



BUPATI BULELENG
PROVINSI BALI
PERATURAN BUPATI BULELENG
NOMOR 55 TAHUN 2019
TENTANG
PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI
PERKANTORAN BERBASIS ELEKTRONIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BULELENG,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja dalam sistem administrasi perkantoran melalui penggunaan teknologi informasi, Pemerintah Daerah perlu melaksanakan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan suatu pedoman bagi Perangkat Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Aplikasi Sistem Administrasi Perkantoran Berbasis Elektronik.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa

Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 41/PER/MEN.KOMINFO/11/2007 tentang Panduan Umum Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 4 Tahun 2016 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Informasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 551);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 154);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 75 Tahun 2014 tentang Master Plan Pengembangan *e-Government* Kabupaten Buleleng Tahun 2015-2019 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 927).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN APLIKASI SISTEM ADMINISTRASI PERKANTORAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Buleleng.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Buleleng.
3. Bupati adalah Bupati Buleleng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
5. Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Buleleng yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pemerintahan di bidang komunikasi, informatika dan persandian.
6. Naskah Dinas Elektronik adalah informasi yang terekam dalam media elektronik sebagai alat komunikasi kedinasan, yang dibuat dan/atau diterima oleh pejabat pimpinan yang berwenang di Lingkungan instansi Perangkat Daerah.
7. Aplikasi Sistem Perkantoran Maya yang selanjutnya disingkat siMAYA adalah aplikasi tata naskah dinas elektronik pada Perangkat Daerah.
8. Infrastruktur adalah kelengkapan sistem teknologi informasi dan komunikasi berupa perangkat lunak (*software*) dan perangkat keras (*hardware*) antara lain jaringan, *personal computer/PC*, *scanner* dan piranti elektronik lainnya.
9. Basis data (*database*) adalah kumpulan data yang disimpan secara sistematis di dalam komputer yang dapat diolah atau dimanipulasi menggunakan perangkat lunak (program aplikasi) untuk menghasilkan informasi.
10. Komputer atau *personal computer/PC* adalah serangkaian mesin elektronik yang membantu

pekerjaan manusia berdasarkan urutan instruksi ataupun program yang diberikan.

11. Jaringan komputer adalah sekelompok komputer dan peralatan komputer lainnya yang dihubungkan melalui sebuah jaringan komunikasi untuk tujuan berbagi data dan berbagi sumber daya untuk digunakan bersama.
12. Nama user (*username*) adalah identitas untuk masuk dan mengakses aplikasi.
13. Kode akses (*password*) adalah kode sandi untuk masuk dan mengakses aplikasi.
14. Penyimpanan Data (*server*) adalah sebuah sistem komputer yang menyediakan jenis layanan tertentu dalam sebuah jaringan komputer.
15. Pengguna (*user*) adalah pengguna sistem aplikasi
16. Internet adalah jaringan komputer saling terhubung satu dengan yang lain di seluruh dunia yang berisikan informasi dan sebagai sarana komunikasi data yang berupa suara, gambar, video dan teks.
17. *Scanner* adalah sebuah alat yang dapat berfungsi untuk mengkopi atau menyalin gambar atau teks yang kemudian disimpan ke dalam memori komputer.
18. Agenda surat adalah pencatatan indeks data induk surat, yang meliputi tanggal, nomor, hal, pengirim, tujuan dan ringkasan.
19. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
20. Arsitektur Sistem adalah komponen-komponen yang lebih spesifik secara terstruktur.
21. Cakupan Sistem adalah jangkauan unsur yang secara teratur saling berkaitan.
22. Spesifikasi Sistem adalah kebutuhan pengguna dalam memaksimalkan penggunaan sistem.
23. Surat Masuk adalah naskah dinas yang diterima baik instansi lain atau Perangkat Daerah.

24. Surat Keluar adalah naskah dinas yang diterima oleh instansi lain atau Perangkat Daerah.
25. Spesifikasi Fungsional adalah kebutuhan yang berisi proses-proses yang disediakan oleh sistem.
26. Spesifikasi Non Fungsional adalah kebutuhan layanan atau fungsi dari sistem.
27. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, selanjutnya disebut SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE guna meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dalam pelaksanaan aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. mendukung percepatan tata kelola pemerintahan elektronik yang baik dengan memanfaatkan teknologi informasi;
- b. mewujudkan efektivitas dan efisiensi serta tertib administrasi penyelenggaraan pemerintahan; dan
- c. menciptakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kelancaran komunikasi kedinasan secara elektronik antar Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan reformasi birokrasi dan administrasi pemerintahan.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. arsitektur sistem;
- b. cakupan sistem;

- c. spesifikasi sistem;
- d. pelaksanaan dan pengembangan;
- e. sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas;
- f. pemantauan dan evaluasi;
- g. pembinaan dan pengawasan.

BAB III ARSITEKTUR SISTEM

Pasal 5

- (1) Arsitektur sistem merupakan komponen yang lebih spesifik dan terstruktur dalam aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (2) Arsitektur sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terhubung dengan jaringan.
- (3) Arsitektur sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses oleh semua pengguna aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (4) Arsitektur sistem aplikasi siMAYA terdiri dari :
 - a. penyimpanan data (*server*), menyediakan data aplikasi melalui infrastruktur jaringan komputer baik intranet maupun internet; dan
 - b. pengguna (*user*) dapat melakukan pemindaian (*scanning*) dokumen untuk melakukan penyimpanan dokumen secara elektronik.
- (5) Setiap Pengguna (*user*) dapat menggunakan aplikasi melalui komputer atau perangkat lainnya.

BAB IV CAKUPAN SISTEM Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Cakupan Sistem merupakan jangkauan unsur yang saling terkait dalam aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.
- (2) Cakupan Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :

- a. komunikasi internal; dan
- b. komunikasi eksternal.

Bagian Kedua Komunikasi Internal

Pasal 7

- (1) Komunikasi internal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar pada Perangkat Daerah.
- (2) Komunikasi internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didistribusikan melalui aplikasi siMAYA.

Bagian Ketiga Komunikasi Eksternal

Pasal 8

- (1) Komunikasi eksternal merupakan proses penyampaian informasi kedinasan yang dilakukan melalui surat masuk dan surat keluar di luar lingkungan Perangkat Daerah.
- (2) Proses komunikasi eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. komunikasi antar Perangkat Daerah yang mendistribusikan naskah dinas elektronik melalui aplikasi siMAYA; dan
 - b. komunikasi non pengguna aplikasi siMAYA yang mendistribusikan surat yang secara manual atau melalui email.

BAB V SPESIFIKASI SISTEM

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

- (1) Spesifikasi Sistem merupakan kebutuhan pengguna (*user*) dalam menggunakan aplikasi sistem administrasi perkantoran berbasis elektronik.

- (2) Spesifikasi Sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. spesifikasi fungsional; dan
 - b. spesifikasi non fungsional.

Bagian Kedua
Spesifikasi Fungsional

Pasal 10

- (1) Spesifikasi Fungsional merupakan proses yang terdapat dalam aplikasi siMAYA.
- (2) Spesifikasi Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. surat masuk;
 - b. disposisi; dan
 - c. surat keluar.

Paragraf 1
Surat Masuk

Pasal 11

Aplikasi siMAYA menyediakan fasilitas surat masuk yang memuat :

- a. nomor surat agenda;
- b. tanggal penerimaan surat;
- c. nomor, tanggal, dan hal surat;
- d. tujuan surat (pengguna tujuan surat);
- e. nama dan alamat pengirim surat;
- f. kecepatan tanggapan yaitu amat segera, segera dan biasa;
- g. isi yang ringkas; dan
- h. keterangan antara lain tembusan dan salinan.

Pasal 12

Surat masuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 disimpan dengan 3 (tiga) cara yaitu :

- a. pemindaian (*scanning*) yang *diupload* ke aplikasi siMAYA apabila surat yang diterima dalam bentuk *hardcopy*;

- b. unggah file (*file upload*) ke aplikasi siMAYA apabila surat yang diterima dalam bentuk salinan naskah elektronik (*softcopy*); atau
- c. melalui aplikasi siMAYA dari masing-masing Perangkat Daerah yang mengirimkan surat kemudian diterima langsung oleh Perangkat Daerah.

Paragraf 2

Disposisi

Pasal 13

- (1) Aplikasi siMAYA menyediakan fasilitas untuk membuat disposisi terhadap agenda surat masuk.
- (2) Disposisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perintah lebih lanjut dalam proses penanganan surat masuk.

Paragraf 3

Surat Keluar

Pasal 14

Aplikasi siMAYA menyediakan fasilitas Surat Keluar yang memuat :

- a. Instruksi Bupati;
- b. Keputusan Kepala Perangkat Daerah;
- c. Surat Edaran;
- d. Surat Biasa;
- e. Surat Keterangan;
- f. Surat Perintah;
- g. Surat Izin;
- h. Surat Perjanjian;
- i. Surat Perintah Tugas;
- j. Surat Perintah Perjalanan Dinas;
- k. Surat Undangan;
- l. Surat Keterangan;
- m. Nota Dinas;
- n. Nota Pengajuan Konsep Naskah Dinas;
- o. Telaah Staf;

- p. Pengumuman; dan
- q. Berita Acara.

Bagian Ketiga Spesifikasi Non Fungsional

Pasal 15

- (1) Spesifikasi Non Fungsional merupakan kebutuhan layanan dan fungsi yang terdapat pada aplikasi.
- (2) Spesifikasi Non Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. keamanan (*username* dan *password*);
 - b. pengamanan basis data;
 - c. tanda tangan elektronik; dan
 - d. pencatatan log aktivitas pengguna.

Paragraf 1

Keamanan (*Username* dan *Password*)

Pasal 16

- (1) Aplikasi siMAYA menjamin keautentikan pengguna dalam melakukan pengaksesan.
- (2) Untuk menggunakan aplikasi siMAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna (*user*) harus mempunyai nama user (*username*) dan kode akses (*password*).

Paragraf 2

Pengamanan Basis Data (*Database*)

Pasal 17

- (1) Basis data (*database*) berada di Dinas.
- (2) Hak akses atas keamanan basis data (*database*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya diketahui oleh admin aplikasi siMAYA.

Paragraf 3
Tanda Tangan Elektronik

Pasal 18

- (1) Tanda Tangan Elektronik digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi pada aplikasi siMAYA.
- (2) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki kekuatan hukum dan akibat hukum yang sah selama memenuhi persyaratan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Tanda Tangan Elektronik yang digunakan dalam aplikasi siMAYA merupakan persetujuan penandatanganan atas informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik.
- (4) Perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui dengan cara mengidentifikasi penandatangerannya.

Paragraf 4

Pencatatan Log Aktivitas Pengguna

Pasal 19

- (1) Aplikasi siMAYA mencatat setiap aktivitas pengguna (*user*) yang berkaitan dengan sistem log.
- (2) Aktivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk melakukan pemeriksaan terhadap proses persuratan.

BAB VI

PENGEMBANGAN SISTEM DAN IMPLEMENTASI

Pasal 20

- (1) Pengembangan sistem dan implementasi aplikasi siMAYA didukung oleh jaringan beserta perangkatnya yang meliputi :
 - a. jaringan komputer;
 - b. perangkat keras; dan

- c. perangkat lunak.
- (2) Pengembangan aplikasi siMAYA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembangkan oleh Dinas.

Bagian Kesatu Jaringan Komputer

Pasal 21

Untuk membangun jaringan komputer dibutuhkan perangkat sebagai berikut :

- a. media transmisi (*wireline* dan *wireless*) yang dapat mengakomodasi data;
- b. konektor penghubung kabel transmisi ke peralatan (*hub, switch, router* dan *firewall*);
- c. *network interface card* (NIC); dan
- d. pemeliharaan dan pengamanan perangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Dinas.

Paragraf 2 Perangkat Keras

Pasal 22

- (1) Perangkat keras (*hardware*) yang diperlukan dalam pelaksanaan aplikasi siMAYA yaitu :
 - a. server;
 - b. komputer PC (*workstation*);
 - c. *peripheral* (*printer, scanner*); dan
 - d. *uninterruptible power supply* (UPS).
- (2) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Perangkat Daerah dan Dinas.
- (3) Pemeliharaan dan pengamanan perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Dinas.

Paragraf 3
Perangkat Lunak

Pasal 23

- (1) Perangkat lunak yang diperlukan untuk pelaksanaan aplikasi siMAYA yaitu :
 - a. sistem operasional;
 - b. program *tools database*;
 - c. sistem pengamanan (*antivirus*); dan
 - d. *generic application program (microsoft office)*.
- (2) Perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan oleh Perangkat Daerah dan Dinas.
- (3) Pemeliharaan dan pengamanan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah dan Dinas.
- (4) Dinas memfasilitasi integrasi aplikasi siMAYA dengan aplikasi SPBE lainnya di lingkungan Pemerintah Daerah ataupun antar Instansi Pusat/Pemerintah Daerah untuk meningkatkan layanan SPBE.
- (5) Integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan proses menghubungkan dan menyatukan aplikasi siMAYA dengan beberapa layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja layanan SPBE.
- (6) Perangkat Daerah wajib menyediakan data dan informasi untuk kebutuhan integrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

BAB VII
SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENINGKATAN
KAPASITAS

Pasal 24

- (1) Sumber daya manusia yang mengelola aplikasi siMAYA adalah administrator.
- (2) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. administrator Pemerintah Daerah; dan
 - b. administrator Perangkat Daerah.

- (3) Administrator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Pemerintah Daerah mengalokasikan dana dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur pengelola aplikasi siMAYA.
- (5) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) antara lain :
 - a. sosialisasi; dan
 - b. bimbingan teknis.

Pasal 25

Administrator Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf a mempunyai tugas :

- a. membuat hirarki struktur organisasi Pemerintah Daerah pada aplikasi;
- b. membuat hirarki struktur jabatan dan akun pengguna (*user*) Bupati/Wakil Bupati pada aplikasi.
- c. mengatur kewenangan Bupati/Wakil Bupati pada aplikasi; dan
- d. mengatur kewenangan administrator di setiap Perangkat Daerah pada aplikasi.

Pasal 26

Administrator Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) huruf b mempunyai tugas :

- a. membuat hirarki struktur organisasi di Perangkat Daerah pada aplikasi;
- b. membuat hirarki struktur jabatan dan akun pengguna (*user*) di Perangkat Daerah pada aplikasi; dan
- c. mengatur kewenangan pengguna (*user*) di Perangkat Daerah pada aplikasi.

BAB VIII

PEMANTAUAN DAN EVALUASI

Pasal 27

- (1) Untuk mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan aplikasi siMAYA, perlu dilakukan pemantauan dan evaluasi.

- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Dinas yang meliputi :
- a. pemantauan dan evaluasi terhadap aspek teknis aplikasi siMAYA; dan
 - b. pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan sistem aplikasi siMAYA.

**BAB IX
PEMBIAYAAN**

Pasal 28

Pembiayaan pengembangan dan implementasi aplikasi siMAYA bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

**BAB X
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 29

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buleleng.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Nopember 2019


BUPATI BULELENG,
PUTO AGUS SURADNYANA

Diundangkan di Singaraja
pada tanggal 1 Nopember 2019

SEKTRETARIS DAERAH KABUPATEN BULELENG,


DEWA KETUT PUSPAKA

BERITA DAERAH KABUPATEN BULELENG TAHUN 2019 NOMOR 56